

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Data Penelitian di Pengadilan Agama Kudus

1. Jumlah Pernikah Usia dini Tahun 2018-2020

Tabel 4.1

Jumlah Perkara Dispensasi Kawin yang Diselesaikan
Pengadilan Agama Kudus dari Tahun 2018-2020

NO	Tahun	Perkara Masuk	Dikabulkan	ditolak
1	2018	66	64	2
2	2019	93	90	3
3	2020	270	269	1

Berdasarkan tabel Berdasar tersebut dapat dilihat bahwa jumlah perkara dispensasi yang dikabulkan pada tahun 2018 berjumlah 64 perkara, sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yakni mencapai 90 perkara dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup drastis menjadi 269 perkara itu artinya sebanyak itulah yang melangsungkan perkawinan dibawah umur.

Hakim dalam Memberikan keputusan terhadap perkara dispensasi kawin bukanlah perkara yang mudah bagi hakim, karena harus mempertimbangan beberapa hal yang saat penting bagi pemohon dan juga bagi hukum. Sebagai hakim bapak Supriyadi menuturkan bahwa Setiap permohonan dispensasi yang masuk tidak semua akan diterima permohonannya karna ada beberapa hal yang menyebabkan permohonan itu diterima. Menurut beliau Pengajuan perkara dispensasi kawin haruslah dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti bukti yang cukup, ini berfungsi agar pernikahan dini berkurang atau tidak dilakukan. pemohon harusmelihatkan kepada hakim hal yang sangat urgen dan juga bukti yang cukup kuat dan juga berani menjamin kesiapan anak untuk menjalin bahtera rumah tangga. Hal inilah yang yang menjadi alasan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan diterima atau ditolaknya perkara dispensasi kawin¹

Jika alasan dan bukti yang diberikan kepada pengadilan agama tidak kuat dan tidak dapat dikategorikan mendesak atau

¹ Supriyadi, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2021.

penting maka permohonannya tersebut akan ditolak. Selain itu dalam persidangan hakim berusaha menasehati dan menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan diusia dini akan berbahaya bagi fisik dan mental, serta hakim berusaha memberikan arahan agar pernikahan tersebut tidak terjadi. Dalam persidangan hakim menjelaskan kepada pemohon dan anak tetatang bahaya fisik dan mental serta kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga yang bisa mengarah hingga perceraian. hal ini bertujuan agar pihak terkait memikirkan kembali keputusan yang akan diambil.²

Menurut Ibu Azizah sebagai hakim tunggal perkara dispensasi kawin masyarakat banyak yang salah tangkap mengenai pengajuan dispensasi kawin beberapa masyarakat menganggap bahwa jika mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kudus maka akan langsung diberikan ketetapan sehingga dapat melangsungkan pernikahan, sepeti layaknya meminta surat rekomendasi atau sebagainya padahal sebenarnya disini diperiksa berkas dan buktinya kalau benar-benar tidak urgen atau mendesak tidak dapat diterima. Maka dari itu dalam menangani perkara dispensasi kawin hakim selalu mencoba menjelaskan maksud dari dispensasi kawin dan juga mencoba memberi saran bagi pihak-pihak terkait.³

2. Data Pengajuan Dispensasi Kawin Tahun 2018-2020

Tabel 4.2

Laporan Perkara Dispensasi Kawin Tingkat Pertama Yang Diterima Pada Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018

No	Bulan	Dispensasi Kawin
1	Januari	8
2	Februari	5
3	Maret	3
4	April	3
5	Mei	7
6	Juni	6
7	Juli	9
8	Agustus	10
9	September	3
10	Oktober	3

² Supriyadi, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2021.

³ Azizah, wawancara oleh penulis, 19 April 2021.

No	Bulan	Dispensasi Kawin
11	November	7
12	Desember	2
Jumlah		66

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pengajuan dispensasi kawin pada tahun 2018 masih banyak dijumpai pernikahan di bawah umur atau yang tidak sesuai dengan regulasi nikah yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang. Dari laporan jumlah pengajuan perkara dispensasi kawin tersebut menggambarkan bahwa pengajuan perkara dispensasi kawin yang paling banyak terjadi pada bulan agustus yaitu dengan total 10 perkara. Sedangkan pengajuan perkara dispensasi kawin yang paling sedikit terdapat pada bulan desember dengan total kasus hanya 2 perkara saja. Dengan data keseluruhan dalam setahun terdapat total 66 perkara.

Tabel 4.3

Laporan Perkara Dispensasi Kawin Tingkat Pertama Yang Diterima Pada Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019

No	Bulan	Dispensasi Kawin
1	Januari	6
2	Februari	2
3	Maret	7
4	April	3
5	Mei	4
6	Juni	3
7	Juli	6
8	Agustus	8
9	September	7
10	Oktober	15
11	November	23
12	Desember	9
Jumlah		93

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pengajuan dispensasi kawin pada tahun 2019 masih banyak dijumpai pernikahan di bawah umur atau yang tidak sesuai dengan regulasi nikah yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang. Dari laporan jumlah pengajuan perkara dispensasi kawin tersebut menggambarkan bahwa pengajuan perkara dispensasi kawin yang paling banyak terjadi pada bulan november yaitu

dengan total 23 perkara. Sedangkan pengajuan perkara dispensasi kawin yang paling sedikit terdapat pada bulan februari dengan total kasus hanya 2 perkara saja. Dengan data keseluruhan dalam setahun terdapat total 93 perkara. Pengajuan perkara dispensasi kawin pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelum pada tahun 2018 dengan total 66 perkara naik menjadi 93 perkara.

Tabel 4.4

Laporan Perkara Dispensasi Kawin Tingkat Pertama Yang Diterima Pada Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020

No	Bulan	Dispensasi Kawin
1	Januari	15
2	Februari	25
3	Maret	15
4	April	21
5	Mei	6
6	Juni	34
7	Juli	30
8	Agustus	19
9	September	23
10	Oktober	27
11	November	27
12	Desember	28
Jumlah		270

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pengajuan dispensasi kawin pada tahun 2020 masih banyak dijumpai pernikahan di bawah umur atau yang tidak sesuai dengan regulasi nikah yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang. Dari laporan jumlah pengajuan perkara dispensasi kawin tersebut menggambarkan bahwa pengajuan perkara dispensasi kawin yang paling banyak terjadi pada bulan juli yaitu dengan total 30 kasus. Sedangkan pengajuan perkara dispensasi kawin yang paling sedikit terdapat pada bulan mei dengan total kasus hanya 6 perkara saja. Dengan data keseluruhan dalam setahun terdapat total 93 perkara. Pengajuan perkara dispensasi kawin pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya dengan total 270 perkara, sedangkan pada tahun sebelumnya pada tahun 2018 dengan total 66 perkara dan pada tahun 2019 dengan total 93 perkara

Ditinjau dari penerapan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut hakim Pengadilan Agama Kudus bapak Supriyadi, telah diterapkan sejak pertama kali diundangkan yaitu pada tanggal 15 oktober tahun 2019. Beliau menambahkan bahwa efektivitas penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus dilihat dari 2 sisi yaitu:

- a. Dikatakan efektif karena peningkatan usia pada wanita dapat berdampak positif seperti kesiapan mental yang kuat, emosional yang lebih stabil, tercapainya hak atas anak dan juga fisik serta organ reproduksi akan lebih siap.
- b. Dapat dikatakan tidak efektif karena dari data yang diperoleh setelah diterapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perkara dispensasi kawin mengalami peningkatan hal ini dikarena usia yang pada awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun.⁴

Saat melakukan observasi penulis juga sempat mewawancarai ibu Azizah selaku hakim tunggal dalam perkara dispensasi nikah, menurut beliau saat ini perkara dispensasi nikah masih tinggi ini wajar terjadi karna kenaikan usia pada peraturan yang baru yang semula 16 tahun bagi perempuan sekarang berubah menjadi setara dengan laki-laki yakni 19 tahun, tapi perlu diperhatikan bahwa kenaikan usia pada undang-undang ini demi kesejahteraan masyarakat dengan naiknya usia perkawinan akan membuat kesiapan fisik dan mental bagi wanita akan lebih baik. Untuk masalah implementasi upaya agar angka pertumbuhan perkara dispensasi kawin dapat ditekan. Untuk itu Hakim pengadilan agama akan terus berupaya agar dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari undang-undang.⁵

Ibu Azizah selaku hakim pengadilan agama kudus juga menambahkan bahwa kenaikan jumlah kasus dispensasi nikah didasari karena adanya kenaikan usia sebelum diubah menjadi 19 tahun banyak masyarakat yang melakukan pernikahan diusia

⁴ Supriyadi, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2021.

⁵ Azizah, wawancara oleh penulis, 19 April 2021.

17 atau 18 tahun inilah yang menyebabkan kenaikan pengajuan perkara dispensasi nikah.⁶

3. Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Kudus Mengenai Usia Nikah pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

Mengenai masih banyaknya pelaksanaan perkawinan bagi para mempelai yang masih belum mencapai batas minimal usia nikah, Mas Ulin Nuha sebagai masyarakat kota kudus membenarkannya. Menurut Mas Ulin Nuha praktik tersebut masih banyak ditemui di tengah-tengah masyarakat Kota Kudus. Saya disayangkan anak-anak yang masih belum memenuhi dini untuk dinikahkan, seharusnya mereka mendapatkan pendidikan dan bebas mengekspresikan diri dengan teman-teman sebaya mereka, dipaksa atau dituntut untuk menjadi seorang istri yang memiliki banyak tanggung jawab.⁷

Pristiwa ini didasari dengan kurangnya kesadaran pentingnya hukum bagi masyarakat. Menurut Mas Ulin Nuha sebagai masyarakat kudus bukan karna undang-undangnya yang buruk akan tetapi tingkat kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat yang kurang, padahal jika dilihat banyaknya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, Penyuluh, bahkan pemerintah desa, akan tetapi masyarakat kurang berpartisipasi untuk hadir mengiku sosialisasi dengan alasan sibuk kerja dll.⁸

Disisi lain pernikahan dini juga terjadi karna faktor pergaulan anak sehingga menimbulkan permasalahan yang membuat orang tua harus menikahkan anaknya. Semakin mudahnya informasi dan majunya teknologi yang disalah gunakan mengakibatkan anak melihat apa yang seharusnya tidak dilihat dan melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. menurut mas Ulin Nuha sebagai masyarakat kudus mengatakan bahwa anak-anak zaman sekarang pergaulannya bebas laki-laki dan perempuan seolah-olah tidak ada batasan, mereka juga berpacaran dan kadang ada yang melakukan hal-hal yang tidak diingin seharusnya orang tua mulai membatasi

⁶ Azizah, wawancara oleh penulis, 19 April 2021.

⁷ Ulin Nuha, wawancara oleh penulis, 21 September 2021

⁸ Ulin Nuha, wawancara oleh penulis, 21 September 2021

pergaulan anak mereka dan mengontrol setiap perilaku anak mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁹

Selain hal diatas pemikiran masyarakat yang masih terpaku dengan zaman dahulu perlu dirubah karna anak pada zaman mereka muda berbeda dengan zaman sekarang anak zaman orang tua mereka masih muda sudah sanggup melakukan pekerjaan seperti setelah dewasa atau dalam bahasa jawa *kuat gawe*, sedangkan anak sekarang tidak seperti itu, mas Ulin Nuha Sebagai masyarakat kota kodus menuturkan sekarang zamannya serba mudah sehingga anak-anak juga serba instan ini yang menyebabkan perbedaan zaman dulu dan sekarang.¹⁰

Mengenai usia nikah pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan sudahlah baik karna mempertimbangkan keadaan, kondisi dan resiko masyarakat khususnya kota kodus menurut mas Ulin Nuha usia minimal dalam undang-undang yang mengharuskan pria dan wanita berumur 19 tahun, saat sesuai deng kondisi masyarakat sait hanya saja butuh upaya dan kerja keras untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.¹¹

Bapak Ali Arifin salah satu penduduk kota kodus juga mengungkapkan bahwa ketidak tahuan masyarakat terhadap minimal batas usia nikah dalam undang-undang dikarena kurangnya inisiatif dan partisipasi dalam penerapan undang-undang, tentu seiring perkembangan zaman hukum juga berubah sesuai kebutuhan masyarakat, banyaknya sosialisasi dan mudahnya informasi yang dapat diakses seharusnya memudahkan masyarakat untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi dasar hukum atau kaedah hukum yang ada.¹²

Pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan dini adalah hal yang lumrah haruslah dihilangkan dengan mempertimbangkan resiko yang ada, menurut bapak Ali Arifin salah satu masyarakat kodus pemikiran inilah yang menghambat penerapan undang seharusnya masyarakat lebih memahami dan melihat kondisi yang ada, bahwa usia juga

⁹ Ulin Nuha, wawancara oleh penulis, 21 September 2021

¹⁰ Ulin Nuha, wawancara oleh penulis, 21 September 2021

¹¹ Ulin Nuha, wawancara oleh penulis, 21 September 2021

¹² Ali Arifin, wawancara oleh penulis, 21 September 2021

merupakan salah satu penentu kebahagiaan dan kelanggengan rumah tangga.¹³

Pernikahan dini biasa terjadi di masyarakat pedesaan dan hal yang paling sering ditemui adalah pada anak yang telah putus sekolah, maka orang tua akan secepat mungkin menikahkannya karena dapat membantu dari segi ekonomi dan juga dapat terhindar dari hal-hal yang negatif, menurut bapak Ali Arifin orang tua dengan kondisi ekonomi kurang mampu dan anaknya telah putus sekolah, maka orang tua akan merasakan kekhawatiran yang tinggi terhadap masa depan anaknya dengan demikian mereka ingin segera menikahkan anaknya.¹⁴

Selain hal diatas pandangan masyarakat terhadap nikah dini adalah buruk masyarakat akan mempertanyakan apakah bisa jad istri dengan usia seperti itu dan juga beberapa masyarakat memandang negatif dengan menghakimi bahwa yang menikah dini pasti karena hamil duluan. Bapak ali arifin mengungkapkan bahwa pernikahan dini akan menjadi cobaan tersendiri bagi pelakunya karna harus beradaptasi dengan kondisi sosial yang berbeda pada usianya, hal ini juga tidak lepas dari padangan masyarakat yang buruk terhadap pelaku nikah dini dengan demikian sudah jelas akan mempengaruhi mental dari pelaku nikah dini.¹⁵

Batas usia nikah yang ditetapkan undang-undang yaitu 19 tahun adalah usia ideal bagi masyarakat kita saat ini, sebagai masyarakat kudas bapak Ali Arifin menyatakan sependapat dan setuju bahwanya 19 tahun adalah usia yang tepat untuk menikah, beliau berharap tidak ada lagi pernikahan dini agar angka perceraian dan dampak lainnya yang timbul dari pernikahan dini dapat dicegah.¹⁶

4. Peran dan Upaya Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam Mengatasi Permasalahan Pernikahan Usia Dini yang Masih Tinggi

a. Memberi Nasehat Kepada Pihak-Pihak Terkait

Dalam penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1

¹³ Ali Arifin, wawancara oleh penulis, 21 September 2021

¹⁴ Ali Arifin, wawancara oleh penulis, 21 September 2021

¹⁵ Ali Arifin, wawancara oleh penulis, 21 September 2021

¹⁶ Ali Arifin, wawancara oleh penulis, 21 September 2021

Tahun 1974 tentang perkawinan, tentu akan dihadapkan dengan berbagai halangan dan problematika dimasyarakat, dengan demikian peran Pengadilan Agama kudu menjadi sangat penting agar tujuan Undang-undang dapat dicapai. Pasal 10 perma Nomor 5 Tahun 2019 mengharuskan hakim tunggal dalam proses persidangan memberikan nasehat kepada beberapa pihak. Hal bersifat imperaktif, jika hakim tidak memberikan nasehat akan berdampak pada penetapan dispensasi kawin menjadi batal demi hukum.

Pihak pihak yang harus mendapatkan nasehat oleh hakim adalah pemohon, calon suami atau istri, orang tua atau wali dari calon suami/istri.

Bapak supriyadi sebagai hakim Pengadilan Agama Kudus menuturkan menjelaskan nasehat yang diberikan hakim merupakan edukasi dan penjelasan tentang resiko perkawinan dini seperti : Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, Organ reproduksi yang belum siap sehingga berbahaya bagi anak, Pengaruh ekonomi apabila anak belum dapat mengelola keuangan suami, pengaruh sosial yakni bagaimana anak bersosialisasi dengan orang yang lebih tua dan pandangan sosial yang diterimanya, pengaruh psikologis bagi anak yaitu mental yang memang belum siap menerima masalah dalam bahtera rumah tangga, Memungkinkan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷

Materi tersebut harus diberikan pemahaman dan kedarasan secara maksimal kepada pihak-pihak yang berkaitan, seperti pendidikan hakim haruslah menjelaskan betapa pentingnya pendidikan untuk masa depan anak dan dampak negatif pernikahan dini yang mengakibatkan putusannya pendidikan anak. mengenai kesehatan hakim harus menyadarkan bahwa belum siapnya organ reproduksi dan berbahaya bagi ibu dan juga anak yang diakudungnya nanti. menurut laporan WHO disampaikan bahwa wanita dengan usia dibawah 19 tahun berpotensi lima kali lebih besar untuk meninggal dunia dalam kasus persalinan dan kehamilan dibanding wanita usia 20 hingga 24 tahun.

¹⁷ Supriyadi, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2021.

Dampak ekonomi, hakim memberikan arahan bahwa pernikahan atau perkawinan tidak hanya berdasarkan cinta dan kasih sayang saja akan tetapi membutuhkan kehidupan ekonomi yang mapan.

dalam rumah tangga ekonomi menjadi faktor yang paling penting dalam menjalani bahtera rumah tangga dan wanita dibawah usia 19 tahun akan sulit mengelola keuangan suami. Ketika menjalani rumah tangga pastinya akan banyak kebutuhan maka seorang laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga haruslah bisa berusaha dan wanita juga haruslah bisa mengelola harta dan kekayaan suami, jika ekonomi belum siap atau belum memiliki pekerjaan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan maka jika tidak dihadapi dengan bijaksana oleh istrinya akan mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga.¹⁸

Pengaruh sosial dan psikologis anak, beberapa hal yang hakim sampaikan dalam materi ini adalah pernikahan diusia dini dapat mengakibatkan pandangan buruk dimasyarakat, nikah diusia dini juga berpeluang untuk jatuh dalam kemiskinan.

Menurut bapak supriyadi selaku hakim Pengadilan Agama Kudus mengungkapkan bahwa pernikahan dini membuat anak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan bukan pada usinya. pernikahan diusia dini menyebabkan anak tidak dapat mengekspresikan dirinya karena harus dituntut untuk berfikir tidak sesuai usianya dan harus menjalankan kewajibanya sebagai pasangan suami dan istri dan juga akan merubah pergaulan anak yang harus beradaptasi dengan kebiasaan yang baru dan pergaulan yang baru.¹⁹

Dampak terakhir kemungkinan terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, menjalani rumah tangga tidaklah semudah yang dipikirkan, akan banyak muncul permasalahan, hambatan dan tantangan yang harus dilalui, sehingga suami dan istri haruslah siap jasmani dan rohani,ekonomi, sosial dan psikologis dan juga siap dari segi kesehatan. Jika tidak siap atau salah satunya tidak siap maka akan terjadi pertengkaran dan perselihan dan bila

¹⁸ Supriyadi, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2021.

¹⁹ Supriyadi, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2021.

tidak dapat diselesaikan akan berujung perceraian, tentu hal ini tidak diharapkan dalam perkawinan.²⁰

Tentu ketika telah menjalani rumah tangga akan banyak sekali hal baru dan beban baru yang harus ditanggung sebagai seorang istri.

b. Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin

Dalam menetapkan dispensasi kawin hakim tidak hanya berdasarkan undang-undang, tetapi hakim juga melakukan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (fiqih) perlu adanya pertimbangan *maslahat mursalah*.

Menurut bapak supriyadi selaku hakim Pengadilan Agama Kudus, hakim lebih mengutamakan asas kemanfaatan hukum dari sudut pandang sosiologi hukum. Pengadilan Agama hanya memberikan penetapan dispensasi kawin apabila mudharatnya lebih besar jika tidak dikabulkan.²¹

Lebih dari pada itu beliau menambahkan sekurang-kurangnya ada 3 perkara yang penting untuk menjadi pertimbangan yaitu;

- 1) Pertimbangan secara yuridis Pertimbangan ini tentu berdasarkan undang undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang no 1 tahun 2019 tentang perkawinan, terdapat ada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya dizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka sesuai dengan pasal 7 ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama.
- 2) Pertimbangan secara sosiologis Pertimbangan didasari dengan hukum yang ada dimasyarakat yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, membedakan keadilan menurut individu, kelompok dan masyarakat. Keadilan dari suatu masyarakat tertentu belum tentu bisa seiring dengan keadilan dari masyarakat tertentu lainnya, maka harus memili pola pikir bahwa hukum ada untuk masyarakat sehingga tujuan hukum untuk kesejahteraan rakyat.

²⁰ Supriyadi, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2021.

²¹ Supriyadi, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2021.

- 3) Pertimbangan psikologis hal ini erat kaitannya dengan kecerdasan, usia, jenis kelamin, pengalaman dan kepribadian.²²

Menetapkan perkara dispensasi kawin bukanlah perkara mudah butuh banyak pertimbangan agar tercipta ketetapan hakim yang adil, bermanfaat dan tentunya sah menurut hukum.

Menurut ibu Azizah sebagai Hakim Pengadilan Agama Kudus terjadi dilema dalam menangani perkara dispensasi karna hakim harus bisa memahami dan melihat dari sudut pandang orang tua, sudut pandang anak dan juga sudut pandang hukum. Terjadi uruhara atau kebimbangan tersendiri karna disatu sisi hakim harus mempertimbangkan hak-hak anak disatu sisi sebagai hakim saya juga harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang.²³

Di balik semua masalah tingginya angka dispensasi kawin ada hal yang menjadi faktor dasar yang melatar belakangi pengajuan dispensasi kawin. Menurut Beliau terdapat 6 faktor yang menjadi latar belakang pengajuan perkara dispensasi kawin yaitu;

- 1) Pengaruh Lingkungan
- 2) Pengaruh Ekonomi
- 3) Pengaruh Sosial
- 4) Pengaruh Agama
- 5) Pengaruh pendidikan, dan
- 6) Pengaruh budaya.²⁴

- c. Sosialisasi Bersama dengan Kantor Urusan Agama

Dalam sesi wawancara dengan bapak Supriyadi sebagai hakim Pengadilan Agama Kudus mengungkapkan bahwa pengadilan agama kudus bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama untuk mengadakan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga menjelaskan dengan rinci bahaya perkawinan yang dilakukan dibawah umur. sosialisasi tersebut menjelaskan mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa usia minimal kawin bagi wanita telah dinaikkan dari

²² Supriyadi, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2021.

²³ Azizah, wawancara oleh penulis, 19 April 2021.

²⁴ Azizah, wawancara oleh penulis, 19 April 2021.

16 tahun menjadi 19 tahun atau sama dengan usia minimal kawin bagi pria. Hakim Pengadilan Agama Kudus bukan hanya melakukan sosialisasi mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi hakim Pengadilan Agama Kudus juga melakukan sosialisasi mengenai PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.²⁵

Sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh pengadilan agama akan tetapi perlu adanya dukungan dari tokoh dan lembaga yang dekat dengan masyarakat.

Ibu Azizah selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus berharap agar pemerintah desa dan juga tokoh-tokoh masyarakat dapat memberikan informasi dan edukasi mengenai pernikahan dini dan bahayanya bagi anak dan keluarga, dengan demikian maka tujuan undang-undang akan terlaksana lebih cepat.²⁶

Pelaksanaan sosialisasi tentu tidak lepas dari adanya hambatan, tapi setidaknya dengan sosialisasi masyarakat akan mengerti dan mempertimbangkan apabila ingin menikahkan anaknya pada usia yang belum mencapai 19 tahun.

Menyelesaikan perkara dispensasi kawin harus memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan anak serta aturan yang terkait dengan masalah perlindungan anak. Semoga dengan diadakan sosialisasi masyarakat akan lebih memahami dan sadar akan hukum yang berlaku serta mewujudkan apa yang telah dicita-citakan undang-undang.

- d. Mencoba bekerja sama dengan Perlindungan Perempuan dan Anak

Informasi dari ibu Azizah sebagai hakim tunggal perkara dispensasi kawin yang didapatkan selama wawancara menyatakan bahwa hakim Pengadilan Agama Kudus pernah mencoba menajak perlindungan perempuan dan anak untuk bekerja sama dalam perkara dispensasi kawin. Bagi pihak yang ingin mengajukan perkara dispensasi kawin harus mendapatkan surat rekomendasi dari perlindungan perempuan dan anak, hal ini bertujuan

²⁵ Supriyadi, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2021.

²⁶ Azizah, wawancara oleh penulis, 19 April 2021.

agar masa depan dan hak-hak anak dapat tercapai dan juga dapat mengurangi angka dispensasi kawin. Namun hal ini tidak dapat terjadi karna ditolak dengan alasan bahwa itu bukan merupakan ranah dari perlindungan perempuan dan anak, namun jika hal ini disetujui yang akan menjadi kendala adalah terletak pada biaya yang akan ditanggung bagi para pihak yang ingin mengajukan perkara dispensasi kawin.²⁷

B. Analisis Data Penelitian di Pengadilan Agama Kudus

1. Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah di Pengadilan Agama Kudus

Perkawinan dilaksanakan dengan kesiapan yang matang bukan hanya kesiapan finansial tetapi juga kesiapan mental dan fisik yang harus dipersiapkan, maka dari itu sebelum melaksanakan perkawinan umur menjadi hal yang harus dipertimbangkan sebagai salah satu kesiapan fisik dan mental tentu makin dewasa seseorang maka makin siap fisik dan mentalnya dalam menjalani bahtera rumah tangga. Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun". Dengan demikian dapat dipahami bahwa usia minimal melangsungkan pernikahan yang tertera pada undang undang adalah 19 tahun baik bagi wanita ataupun pria, apabila pria dan wanita ingin melaksanakan pernikahan dan belum mencapai batas usia yang ditentukan harus mendapatkan izin dari pengadilan agama.

Dispensasi kawin atau pemberian hak seseorang untuk melakukan perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai batas usia yang ditentukan, didapatkan dengan mengajukannya ke Pengadilan Agama setempat. Dalam memntuskan pemberian izin dispensasi nikah hakim haruslah mendengarkan kedua belah pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. sebab perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap tumbuh kembang anak dan tidak terlaksananya hak dasar atas anak seperti perlindungan dari kekerasan, kesehatan pendidikan dan sosial.

²⁷ Azizah, wawancara oleh penulis, 19 April 2021.

Perkawinan memiliki tujuan untuk dapat menjalani rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang menyangkut urusan akhirat. Dalam tujuan yang lain perkawinan juga memiliki tujuan untuk menghindarkan manusia dari zina, memenuhi kebutuhan yang bersifat jasmani maupun rohani dan meneruskan keturunan serta menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warohmah*. Tujuan perkawinan dapat disebutka secara rinci sebagai berikut:²⁸

- a. Membangun keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warohmah*
- b. Menjalankan sunnah Rasulullah
- c. Menghindarkan dari perbuatan zina
- d. Menyempurnakan ibadah
- e. Memperoleh penerus atau keturunan
- f. Menjadi penolong di akhirat
- g. Menjadi fitrah manusia yang diciptakan berpasang pasangan
- h. Membuka jalan rezeki
- i. Terhindar dari tuduhan atau fitnah
- j. Penyalur hasrat atau hawa nafsu

Kurangnya informasi yang didapat masyarakat tentang bahaya nikah dini dan berapa batas usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang, menyebabkan tingginya angka pengajuan dispensasi kawin. tapi pengadilan Agama kudu selalu mengopimalkan cara sosialisasi dan juga melakukan berbagai upaya agar tujuan yang sebenarnya dari undang-undang dapat tercapai.²⁹ Dengan demikian, dapat kita mengerti bahwa penerapan Undang-undang agar cepat tercapainya tujuan sebenarnya diperlukan usaha yang maksimal dari badan pemerintahan yang berkaitan serta dukungan dan partipasi seluruh lapisan masyarakat.

Peraturan yang telah dibuat pemerintah untuk mengubah batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi wanita dan pria tentukan telah melalui begitu banyak pertimbangan. Hal ini bertujuan agar masing-masing pihak telah siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental, namun yang terjadi saat ini masih sering terjadi pernikahan dibawah usia minimal perkawinan

²⁸ Rizem Aizid, *Fikih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 59-62.

²⁹ Supriyadi, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2021.

dikarenakan beberapa hal yang dijelaskan diatas dan untuk dapat melaksanakan perkawinan harus memiliki penetapan dispensasi kawin melalui pengadilan agama.

Jika meninjau atau menganalisa hasil data penelian dengan tolak ukur efektivitas hukum sebagai berikut;

a. Faktor Hukum Itu sendiri

Meninjau dari faktor hukum itu sendiri dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan terdapat ketentuan batas usia nikah yakni pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Tapi didalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan juga terdapat solusi yakni terdapat pada pasal 7 ayat 2 yang berbunyi dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagai mana ayat 1 orang tua pihak pria/orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup

Tidak hanya dengan hukum yang tertulis akan tetapi hakim bisa mempertimbangkan menurut keadaan dan kondisi perkara karna didalam undang-undang tidak dijelaskan atau menyebutkan contoh hal yang mendesak sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa hakim akan menilai alasan itu mendesak atau tidak sesuai dengan pertimbangan hakim. Ditinjau dari faktor ini undang-undang no 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dapat dikatakan memenuhi faktor hukum itu sendiri.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Kudus dapat dikatakan memnuhi faktor ini dikarenakan hakim Pengadilan Agama Kudus memiliki sikap senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, oreentasi ke masa kini dan masa depa, menyadari potensi yang dapat di kembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantab. Terbukti dalam menangani perkara dispensasi kawin hakim memberi naseha sesuai dengan faktor yang melatar

belakangi pengajuan dispensasi kawin dan juga menetapkan keputusan dengan pertimbangan baik.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum.

Dipadang dari sudut ini tentu telah memenuhi kreteria yakni pengetahuan hakim yang luad dan kerja sama dengan Kantor Urusan Agama guna Melakukan sosialisasi ditambah dana yang cukup dalam melakukan kegiatan sosialisasi.

- d. Faktor masyarakat

Dalam perkara ini masyarakat mengartikan hukum sebagai ilmu pengetahuan yang harus dipelajari dampak positif dan negatif serta tujuan dan undang-undang secara lebih dalam.

- e. Faktor budaya

Jika mengalisa dari faktor ini dapat dikatakan belum memenuhi kretria dikarenakan budaya masyarakat kudus yang menganggap pria dan wanita sudah siap untuk menikah diliha dari kuat gawe atau sudah kuat untuk melaksanan hal yang dianggap dewasa walaupun umurnya belum genap mencapai 19 tahun.

Melihat dari teori efektivitas hukum yang bermakna keberhasilan dalam pelaksanaan aturan-aturan hukum, tujuan dari pembatasan usia nikah adalah mengurangi atau mengatasi pernikahan dini belum terpenuhi dan juga jika diukur dengan teori efektifitas menurut Soerjono Soekanto belum dapat memenuhi ke 5 faktor yang menjadi tolak ukur efektivitas Hukum.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara umum belum berjalan secara baik dan efektif, hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya hukum tersebut.

- a. Pengaruh Lingkungan

Faktor penghambat pertama adalah dari segi lingkungan dimana para mempelai tinggal yang dimana dalam lingkungan ini mereka sering melihat banyaknya pernikahan dini dan menganggapnya sebagai hal yang wajar terjadi. Contoh lain dari pengaruh lingkungan juga dapat dilihat dari keluarga para mempelai yang sudah saling mengenal dan ingin segera mengikat tali persaudaraan

mereka dengan menikahkan putra dan putri mereka tanpa memandang usia dan dampaknya.³⁰

b. Faktor Ekonomi

Faktor yang selanjutnya menjadi penghambat adalah ekonomi, orang biasanya menikahkan anaknya diusia muda karna beberapa faktor ekonomi sebagai berikut:

- 1) Untuk membantu memenuhi kekurangan kebutuhan atau pembiayaan, karena dengan menikahkan anaknya diusia muda tanggung jawab wanita menjadi tanggung jawab suaminya sehingga secara tidak langsung membantu memudahkan kebutuhan keluarga wanita.
- 2) Untuk menyatukan usaha antar keluarga, yaitu dengan dilaksanakannya perkawinan anak pada usia dini dapat menjadikan usaha keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan dapat berjalan beriringan dan lebih baik.

Kondisi ekonomi orang tua yang lemah sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi mengakibatkan orang tua ingin menikahkan anaknya diusia dengan dengan beranggapan bahwa akan mengurangi beban ekonomi dan membantu dalam mencukupi kebutuhan anak.³¹

c. Faktor Sosial

Usia pernikahan bagi wanita dalam lingkungan masyarakat tidak diukur dari berapa usia mereka untuk dapat melangsungkan pernikahan, akan tetapi ada beberapa hal yang mendasari wanita memilih untuk menikah diusia dini seperti tingkat perkembangan fisik dan kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. Hukum adat dan kebiasaan masyarakat sekitar seperti budaya pacaran yang telah banyak dilakukan anak muda zaman sekarang yang akhirnya dilanjutkan ke jenjang pernikahan, sehingga banyak dari mereka yang rela mengorbankan pendidikannya.

³⁰ Rahmatullah, *Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1978 Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Analisis Padangan Masyarakat Dan KUA Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo)*, 68-69.

³¹ Valerial Margarettha Susanto, *Efektivitas Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, (UI Malang: SKRIPSI, 2021), 68.

Dari beberapa kasus permohonan dispensasi nikah mereka mengakui bahwa pernah tinggal satu atap dengan pasangannya, telah melakukan hubungan suami istri, bahkan sudah mengandung. Hal ini yang menyebabkan harus terselenggaranya pernikahan dibawah umur.³²

d. Faktor Agama

Agama merupakan suatu sistem yang mengatur segala aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali terutama pernikahan. Allah SWT menciptakan manusia untuk senantiasa menjaga agar tidak terjatuh pada jurang kemaksiatan dan dosa. Lembaga perkawinan merupakan salah satu lembaga yang diatur oleh agama yang memiliki tugas untuk menikahkan anak-anak yang telah siap jasmani maupun rohani dalam melaksanakan pernikahan dan mengarungi bahtera rumah tangga. Sebagaimana masyarakat berpendapat bahwa dari pada berzina dari pada mendekati zina lebih baik dinikahkan hal ini tidak salah akan tetapi perlu juga dipertimbangkan dampak dan kesiapan mental dan fisik anak.³³

e. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah suatu kebutuhan bagi bangsa agar tercipta generasi bangsa yang cerdas sesuai dengan tujuan Undang Undang Dasar. Berdasarkan observasi yang dilakukan, banyaknya kasus dispensasi nikah karna kurangnya pendidikan atau anak yang mengajukan dispensasi tidak mendapatkan pendidikan yang layak, hal ini karna prinsip yang terus menerus berkembang dimasyarakat bahwasannya mau setinggi apa pun seorang wanita suatu saat hanya akan menjadi ibu yang merawat anak dirumah. Sehingga anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan akan dinikahkan orang tuanya lebih cepat karena tidak ada

³² Rahmatullah, *Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1978 Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Analisis Padangan Masyarakat Dan KUA Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo*, 70.

³³ Khairillah, Ibnu Jazari, Ach. Faisol, *Pernikahan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Masyarakat Sasak Desa Labuan Tereng Lombok Barat)*, Jurnal Ilmiah HUKUM Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, (UI Malang: Hikmatina, 2019), 135.

yang harus diutamakan untuk menunda pelaksanaan pernikahan.³⁴

f. Faktor Budaya

Budaya merupakan kebiasaan yang sering terjadi sehingga budaya sering dianggap sebagai norma atau aturan yang harus dilakukan. Hal ini jugalah yang menyebabkan pernikahan dibawah usia minimal pernikahan terjadi, karena susahny merubah kebiasaan yang terjadi dan juga rumitnya merubah pola pikir masyarakat yang telah mendarah daging menyebabkan hal ini menjadi salah satu faktor yang paling utama dalam kasus dispensasi nikah. Dari observasi dilapangan ditemukan alasan utama yang menjadi faktor penyebab pernikahan dini adalah calon pria telah mengikat wanita dan keluarga kedua mempelai setuju dengan hubungan itu, dari sini kedua orang tua menganggap bahwa kedua calon ini pasti akan menikah sehingga memperbolehkan anak perempuannya untuk pergi kemana-mana dengan calon prianya, bahkan dibeberapa kasus ada yang diajak pergi sampai sehari-hari ataupun diajak untuk menginap di rumah calon pria bahkan yang lebih parah keduanya tidur disatu kamar, dan hal ini hanya didiamkan oleh orangtua karna orang tua menganggap bahwa suatu saat juga akan menjadi suami istri.³⁵

Selain faktor penghambat diatas dalam observasi dan wawancara yang dilakukan penulis terdapat 3 faktor utama yang melatarbelakangi pengajuan dipensasi kawin yaitu:

1) Hamil sebelum adanya perkawinan

Faktor pertama ini menjadi alasan terbanyak dalam pengajuan dispensasi kawin di pengadilan agama kudus, tercatat di tahun 2020 70% pengajuan dispensasi kawin terjadi karna faktor ini. Pergaulan bebas dan kemajuan teknologi memungkinkan menajdi sebab anak yang belum cukup usia mengakses informasi yang tidak untuk seusianya. Pengaruh media eletronik yang semakin

³⁴ Valerial Margarettha Susanto, *Efektivitas Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, 69.

³⁵ Hasbi, *Faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini (studi kasus di desa pemusiran kec. Nipah kab. Tanjung jabung timur)*, (UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi: SKRIPSI, 2018), 34.

berkembang mengakibatkan anak-anak dapat mengakses informasi yang menyimpang dan juga dari sinilah anak akan mengenal teman lawan jenis melalui beberapa aplikasi, melalui kemajuan teknologi ini mereka saling mengenal, ngobrol, bercerita dan akhirnya mereka akan bertemu di dunia nyata.

Kurangnya perhatian dan kontrol orang tua yang membuat anaknya terjerumus dalam pergaulan yang salah, sehingga anak melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma. Kondisi anak remaja yang sedang mengalami masa transisi selalu ingin melakukan hal yang baru, hal yang dinilai baik dan gaya hidup yang gaul membuat lupa akan nilai agama dan nilai moral. Dalam kehidupan masyarakat yang memegang erat norma, melakukan hubungan suami istri sebelum menikah tidak dapat dibenarkan bahkan dianggap perbuatan hina dan tercela yang dapat merusak tatanan nilai-nilai dalam masyarakat.³⁶

2) Takut timbulnya fitnah

Faktor kedua yang menjadi pendorong bagi masyarakat untuk mengajukan dispensasi nikah adalah takut timbulnya fitnah. Orang tua mengajukan dispensasi nikah karena khawatir kepada anaknya yang telah lama pacaran, saling mengenal dan sering berkumpul bersama sehingga takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sehingga timbul pemikiran bahwa untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara menikahkannya dengan demikian akan mencegah zina dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Hal ini dikarenakan pergaulan remaja zaman sekarang apabila telah dekat dengan lawan jenisnya tidak lagi memperhatikan norma-norma agama dan juga yang ada di masyarakat.

3) Rasa Khawatir Orang Tua

Masa remaja merupakan masa mengenal lingkungan dan lawan jenis, dan pada zaman ini banyak terjadi hubungan antara sesama jenis yang disebut pacaran. Hal ini menjadi ancaman dan ketakutan bagi orang tua mereka takut anak mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama. Dengan ketakutan ini lah

³⁶ Endra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 182.

orang tua berusaha agar cepat menikahkan anaknya agar tidak menjadi aib keluarga, terlebih bila anak tersebut telah sering jalan bersama dan pergi bersama tentu kekhawatiran orang tua akan bertambah.³⁷

Media masa yang seharusnya merupakan media belajar, media informasi, media komunikasi dan media hiburan tapi disalah gunakan sekarang media menjadi tontonan dan panutan seperti kekerasan, porno dan sebagainya. Kebebasan pers dalam menyampaikan perilaku-perilaku menyimpang yang tak layak dikonsumsi oleh remaja, terlebih lagi beberapa stasiun televisi menyajikan tayangan-tayangan yang tidak bersifat mendidik.³⁸

2. Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Kudus Mengenai Usia Nikah pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

Kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan penting dalam penerapan ketentuan mengenai permasalahan regulasi batas minimal usia perkawinan. Semakin majunya perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi maka regulasi batas minimal usia perkawinan dianggap sangat penting, agar perkawinan yang dilakukan setiap orang dapat dicapai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dikalangan masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik menganggap bahwa pernikahan dibawah umur biasa terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat, karena kurangnya informasi mengenai usia ideal untuk melangsungkan perkawinan.

Dari pernyataan informan dapat dikatakan bahwa masyarakat kudus kurang memiliki kesadaran hukum mengenai batas usia nikah dalam undang-undang karena mereka beranggapan bahwa kesiapan menikah bukan diukur dari usia melainkan dari faktor *kuat gawe* atau sudah dapat melakukan pekerjaan orang dewasa walaupun usianya belum dapat dikatakan dewasa.

³⁷ Nita Fatmawati, *Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)*, Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, 2016, 14-15.

³⁸ Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 276.

Melakukan pernikahan dibawah umur sangat disayangkan karena berpotensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan bahkan sampai perceraian hal ini disebabkan sifat anak yang masih labil dan belum matang dari segi mental untuk berkeluarga. Memang perkawinan akan menghalalkan hubungan antara pria dan wanita tetapi jika mereka melaksanakan perkawinan hanya demi alasan itu maka akan menyebabkan permasalahan di dalam rumah tangganya. Dalam pasal 7 ayat (1) undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, pembatasan usia dalam perkawinan ini sesungguhnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak begitulah lancar terdapat berbagai faktor yang menghambat antara lain; pengaruh lingkungan, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pendidikan, faktor budaya. Faktor ini lah yang menghambat kesadaran masyarakat terhadap hukum, dan kurangnya pengetahuan mengenai bahaya pernikahan dini bagi anak-anak mereka sehingga mereka menggap bahkan menikah dini adalah hal yang wajar, tidak ada bedanya menikah sekarang atau nanti.

Pengadilan Agama Kudus telah berupaya agar peningkatan perkara dispensasi kawin dan efektifitas pembelakuan revisi undang-undang perkawinan dengan beberapa cara seperti; memberi nasihat kepada para pihak dipersidangan agar sabar menunggu hingga batas usia yang ditentukan, dalam mempertimbangan pemberian keputusan dispensasi kawin hakim harus mempertimbangan dengan baik dan juga memikirkan kesiapan mental anak, bersama dengan kantor Urusan agama yang ada di kabupaten kudus untuk memberikan informasi dan menjelaskan bahayanya nikah dini dan pentingnya wajib belajar, pernah mencoba meminta kerja sama agar para pihak yang ingin mengajukan dispensasi haruslah mendapatkan surat rekomendasi dari perlindungan perempuan dan anak tetapi ditolak.

Hal ini merupakan perjuangan pengadilan agama agar revisi undang undang perkawinan dapat berjalan secara efektif, seperti yang dikatakan narasumber sebenarnya undang undang nya sudah efektif tapi dalam menjalankannya belum berjalan efektif tapi dengan keyakinan dan terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap undang-undang maka tidak menjadi mustahil jika dalam impementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Tujuan pembatasan usia pernikahan untuk memberikan manfaat bukan hanya bagi anak yang akan menikah tapi juga memberi manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Hakim dalam hal ini dapat dikatan bimbang disatu sisi hakim harus mempertimbangkan hak-hak anak disisi lain hakim juga harus tunduk kepada hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Sudah saatnya ketentuan mengenai dispensasi kawin dihapuskan atau dipersulit untuk mengatasi pernikahan dini yang terjadi di Indonesia.³⁹

Kedewasaan mental merupakan hal yang sangat penting dalam menjalani bahtera rumah tangga, karena perkawinan bukan hanya kegiatan jasmani tetapi peran kesiapan mental juga sangat dibutuhkan untuk menentukan kondisi keluarga. Kara keharmonisan rumah tangga juga ditetntukan dari kematangan dari suami isri, agar dapat mengasuh dan mendidik anak mereka kelak.

Melihat kenyataan yang ada bahwa rumah tangga pada usia dewasa atau usia yang cukup akan lebih mudah mengontrol emosi yang tiba-tiba muncul dalam kehidupan berkeluarga ini disebabkan karna kualitas akal dan mentalnya yang cenderung lebih stabil sehingga dapat mengerti dan mengontrol diri dan pasangan. Berbeda dengan pernikahan dibawah umur yang memiliki dampak pada diri mereka dan keluarga. Banyaknya pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan dibawah umur mengakibatkan wanita tidak bisa memenuhi atau tidak mengerti akan hak dan kewajiban sebagai seorang istri. Kondisi

³⁹ Budi Prasetyo, *Perspektif UU Perkawinan terhadap Perkawinan Dibawah Umur*, Jurnal ilmiah (*Serat Acitya*), Vol. 6, No. 1, (UNTAG Semarang: Serat Acitya, 2017), 136.

seperti ini yang sering menimbulkan kesalahfahaman dan pertengkaran antar suami dan istri.⁴⁰

3. Analisis Peran dan upaya Pengadilan Agama Kudus dalam Mengatasi Permasalahan Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah

Peradilan agama adalah yang berwenang dalam jenis perkara pedata islam termasuk didalamnya adalah perkara dispensasi kawin, yang menjadi problematika dalam kehidupan bermasyarakat. Menghadapi perkara dispensasi nikah yang terus bertambah tentu pengadilan agama melakukan upaya agar dispensasi kawin berkurang dan masyarakat menaati undang-undang mengenai batas minimal usia perkawinan, ada beberapa upaya yang telah dijelaskan oleh narasumber diatas yaitu: *pertama*, Memberi Nasehat Upaya ini dilakukan agar para pihak pihak yang berkementingan mengetahui bahaya dan bagaimana undang-undang mengatur tentang batas usia pernikahan dalam hal ini pengadilan Agama Kudus Telah Melakukannya dengan maksimal beusaha untuk mencegah agar pernikahan dini ini tidak terjadi. Dalam menghadapi kerasnya hati pasangan yang ingin menikah, pengadilan memberikan solusi dan nasehat akan masalah yang masih bisa diatasi dan tetap mengupayakan agar pernikahan dini tersebut tidak terjadi.⁴¹

Kedua, alasan ditolaknya perkara dispensasi kawin, sebelum ketua majelis memberi penetapan perkara dispensasi kawin majelis memiliki beberapa pertimbangan diantaranya

a. Pemohon

Majelis hakim dalam persidangan akan meneliti dan memeriksa apakah benar yang mengajukan permohonan perkara dipensasi kawin tersebut benar memiliki hak atau tidak untuk mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin.

⁴⁰ Ainur Rofiqoh, *Dampak Pernikahan dibawah Umur terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponrogo)*,(IAIN Ponorogo: SKRIPSI, 2017), 63.

⁴¹ Budi Harianto, *Peran dan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Deskriptif Analisis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah di Aceh Singkil)*, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh: SKRIPSI, 2019),75.

b. Alasan

Majelis hakim dalam persidangan akan menanyakan alasan anak pemohon, dengan pemohon disurat permohonannya, apakah alasan anak pemohon sama dengan alasan pemohon disurat permohonannya, apabila sama akan kembali diperiksa apakah benar-benar mendesak dan kuat atau hanya kekhawatiran yang berlebih atau adalasan unsur lain yang menyebabkan alasan itu tidak kuat.

c. Adanya larangan perkawinan

Majelis hakim akan meneliti dan memeriksa ada atau tidaknya larangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam perkara dispensasi kawin terjadi seleksi dan pemeriksaan yang ketat apakah benar alasan dan bukti-bukti yang ditampilkan dipersidangan cukup kuat atau hanya kekhawatiran orang tua saja atau bahkan ada hal lain yang menyebabkan ditolaknya permohonan perkara dispensasi kawin. Dalam perkara dispensasi kawin dengan alasan yang tidak cukup kuat akan ditolak seperti orang tua merasa khawatir anaknya telah lama saling mengenal tapi tidak terjadi apa-apa, ada juga orang tua yang khawatir bahwa anaknya telah diikat atau dikhitbah dan sudah sering kesana-sini bersama tetapi masih bisa dikontrol, lalu kekhawatiran orang tua akan omongan tetangga yang selalu menilai buruk terhadap anaknya yang sering bersama lawan jenis dan juga orang tua yang ingin menikahkan anaknya padahal usia anaknya sudah hampir 19 tahun tinggal menunggu bulan dan selama itu tidak terjadi apa-apa pada anaknya, atau telah melakukan pernikahan yang tidak disaksikan oleh pegawai pencatat nikah. Hal ini menjadi penyebab ditolaknya perkara dispensasi nikah.⁴²

Ketiga, upaya pertimbangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi kawin ini merupakan aspek yang sangat penting untuk mewujudkan penetapan hakim yang bernilai keadilan dan kepastian hukum, selain itu terdapat manfaat bagi pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat, Jika tidak maka

⁴² Zulvayana, *Penolakan Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna No. 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna)*, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2018. 185.

ketetapan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim akan dibatalkan.⁴³

Keempat, sosialisasi bersama Kantor Urusan Agama (KUA) upaya sosialisasi merupakan upaya untuk meninformasikan kepada masyarakat tentang batas usia nikah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga untuk menedukasi tentang bahaya nikah dini bagi anak, rumah tangga anak dan keluarga. Sosialisasi ini sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat, karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan dan juga dampak yang ditimbulkan jika melakukan pernikahan dini merupakan salah satu sebab meningkatnya angkas pengajuan perkara dispensasi kawin. Dengan memberikan penjelasan dan pemahaman diharapkan dapat menekan sedikit demi sedikit angka pengajuan dispensasi kawin, sosialisasi bersama Kantor Urusan Agama diharap dapat menjangkau masyarakat luas.⁴⁴

Kelima, yakni mencoba trobosan dengan bekerja sama dengan perlindungan perempuan dan anak, walaupun usaha ini gagal tapi ini merupakan upaya yang baik dari Pengadilan Agama Kudus untuk menekan angka pengajuan dispensasi kawin.

⁴³ Mila Mertiana, *Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB*, (UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi: SKRIPSI, 2020), 53.

⁴⁴ Nurul Istiqomah, *Peran Penyuluh Agama (PA) dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2017*, (IAIN Kudus: SKRIPSI, 2017), 63.